

PERKEMBANGAN HUKUM PIDANA DALAM PENAGGULANGAN KEJAHATAN PEDOFILIA (Studi Komparasi Di Berbagai Negara Asing)

Oleh: Reimon Supusepa

ABSTRACT

People with pedophilia or pedofilis, making the children as the target. A pedofilis, generally perform actions, just because her desire motivation by satisfy his sexual fantasies that the crime of pedophilia is an ongoing threat to social order in society.

Keywords: Criminal Pedophilia

A. LATAR BELAKANG.

Perhatian terhadap permasalahan perlindungan anak sebagai objek kejahatan telah dibahas dalam beberapa pertemuan berskala internasional yang antara lain Deklarasi Jenewa tentang Hak-hak Anak tahun 1924 yang diakui dalam *Universal Declaration of Human Rights* tahun 1948. Kemudian pada tanggal 20 November 1958, Majelis Umum PBB mengesahkan *Declaration of the Rights of the Child* (Deklarasi Hak-Hak Anak).¹ Kemudian instrument internasional dalam perlindungan anak yang termasuk dalam instrument HAM yang diakui oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa adalah *UN Rules for The Protection of Juveniles Deprived of Their Liberty*, *UN Standard Minimum Rules for Non-Custodial Measures (Tokyo Rules)*, *UN Guidelines for The Prevention of Juvenile Delinquency (The Riyadh Guidelines)*.²

Banyaknya instrumen dan rekomendasi dari pertemuan tersebut nampaknya belum memperlihatkan hasil yang signifikan dalam memberikan perlindungan terhadap anak. Padahal

sebagaimana diutarakan dalam Deklarasi Hak-Hak Anak, "...the child, by reasons of his physical and mental immaturity, needs special safeguards and care, including appropriate legal protection, before as well as after birth..." Deklarasi Wina tahun 1993 yang dihasilkan oleh Konferensi Dunia tentang Hak-Hak Asasi Manusia (HAM), kembali mengemukakan prinsip "*First Call for Children*," yang menekankan pentingnya upaya-upaya Nasional dan Internasional untuk memajukan hal-hak anak atas "*survival protection, development and participation*".³

Instrumen-instrumen di atas telah menetapkan seperangkat hak anak dan kewajiban negara-negara yang menandatangani dan meratifikasinya untuk melindungi anak dalam hal pekerja anak, pengangkatan anak, konflik bersenjata, peradilan anak, pengungsi anak, eksploitasi, kesehatan, pendidikan keluarga, hak-hak sipil, dan hak-hak ekonomi, sosial dan ekonomi, sosial dan budaya yang bertujuan untuk memberikan perlindungan terhadap anak yang rentan menjadi korban (*victim*).⁴

¹ Muladi, Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1992, hal. 108

² Moch. Faisal Salam, *Hukum Acara Peradilan Anak di Indonesia*, Mandar Maju, Bandung, 2005, hal. 15

³ Hartuti Hartikusnowo, *Tantangan dan Agenda Hak Anak*, www.portalhukum.com, hlm. 1

⁴ *Victims means are persons who mental injury individually or collectively, have suffered harm, including physical or mental injury, emotional suffering, economic loss or substantial impairment of*

Selain dari instrument-instrumen internasional tersebut, perlindungan terhadap anak sebagai objek kejahatan ini sudah secara implisit diakui oleh masyarakat internasional, terbukti dengan diakuinya kejahatan perdagangan anak dan kejahatan kesusilaan terhadap anak (termasuk perkosaan dan perbuatan cabul) sebagai salah satu dari kejahatan internasional (*international crimes*).⁵

Tujuan dan dasar pemikiran perlindungan hukum terhadap anak tidak dapat dilepaskan dari tujuan bagaimana mewujudkan kesejahteraan anak sebagai bagian integral dari mewujudkan kesejahteraan sosial secara menyeluruh.⁶ Dengan prinsip bahwa anak merupakan generasi penerus bangsa karena di pundaknya terletak tugas bangsa yang belum terselesaikan oleh generasi-generasi sebelumnya. Sebagai generasi penerus cita-cita bangsa dan negara, anak-anak harus dapat tumbuh dan berkembang menjadi manusia dewasa yang sehat jasmani dan rohani, cerdas, bahagia, berpendidikan dan bermoral tinggi serta terpuji. Perlindungan anak merupakan hal mutlak yang harus diperhatikan dalam wujud memberikan kesejahteraan dalam konteks kesejahteraan sosial secara keseluruhan.

Atas dasar pemikiran tersebut diatas maka, sebagai instrumen untuk mengatur dan menjadi pedoman secara khusus dalam memberikan perlindungan anak kemudian

lahirlah Undang – Undang No 23 Tahun 2002 tentang Pelindungan Anak. Undang – Undang ini lahir untuk memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-hak anak serta adanya perlakuan tanpa diskriminasi, sehingga anak mendapatkan kesempatan seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental maupun sosial dan berakhlak mulia. Selain itu juga peraturan ini lahir sebagai bentuk dukungan kelembagaan dan peraturan perundang - undangan yang dapat menjamin pelaksanaannya.

Salah satu bentuk kejahatan kekerasan seksual terhadap anak-anak adalah kejahatan pedofilia. Pedofilia adalah manusia dewasa yang memiliki perilaku seksual menyimpang dengan anak-anak. Kata itu berasal dari bahasa Yunani, *paedo* (anak) dan *philia* (cinta).⁷ Pedofilia sebagai gangguan atau kelainan jiwa pada seseorang untuk bertindak dengan menjadikan anak-anak sebagai instrumen atau sasaran dari tindakan itu. Umumnya bentuk tindakan itu berupa pelampiasan nafsu seksual. Tindak pelecehan seksual ini sangat meresahkan karena yang menjadi korban adalah anak-anak. Pelecehan seksual ini menimbulkan trauma psikis yang tidak bisa disembuhkan dalam waktu singkat. Dampak tindak kekerasan seksual itu memang berbeda-beda, tergantung dari bagaimana perlakuan pelaku terhadap korban. Menurut **Suryani**⁸ korban pelecehan seksual yang telah menginjak dewasa juga terganggu kejiwaannya sehingga sulit membangun mahligai rumah tangga secara harmonis. Mereka cenderung kehilangan gairah seksual, dan sulit mengasihi pasangannya. Dalam tingkat yang paling parah, korban bisa menjadi pelaku pedofilia baru karena meniru apa yang mereka alami saat masih anak-anak.

their fundamental rights, through acts or omissions that are in violation of criminal laws operative within member states, including those laws proscribing criminal abuse of power. Mandelsohn membagi lima tipe korban, yaitu korban dari penjahat, korban dari dirinya sendiri, korban dari teknologi, korban dari lingkungan alam dan korban dari lingkungan sosial. Faktor-faktor inilah yang merupakan penyebab utama terjadinya viktimisasi. Sehingga untuk menemukan cara-cara yang efektif haruslah dikaji dari akar viktimisasi tersebut di atas. , Paulus Hadisuprpto, **Lingkup Viktimologi**, Bahan Kuliah Mata Kuliah Viktimologi Magister Ilmu Hukum Undip, Semarang, 2006.

⁵ Romli Atmasasmita, *Pengantar hukum Pidana internasional*, Eresco, Bandung. hal. 50-57.

⁶ Arif Gosita, *Masalah Perlindungan Anak (Kumpulan Karangan)*, BIP Kelompok Gramedia, Jakarta, 2004. hal. 43.

⁷ Evy Rachmawati, *Sisi Kelam Pariwisata di Pulau Dewata*, <http://www.kompas.com/kompas-cetak/0509/28/humaniora/2083218.htm>.

⁸ Luh Kut Suryani, dikutip oleh Evy Rachmawati. *Ibid*, hal. 4

Kriminolog **Adrianus Meliala**,⁹ membagi pedofilia dalam dua jenis; pertama, pedofilia hormonal, yang merupakan kelainan biologis dan bawaan seseorang sejak lahir. Dan kedua, pedofilia habitual, kelainan seksual yang terbentuk dari kondisi sosial penderitanya.

Selain itu, pedofilia harus diwaspadai. Karena secara fisik, para pedofilis tidak ada bedanya dengan anggota masyarakat lain. Pedofilis bisa berbaur, bergaul, tanpa ada yang tahu pelaku adalah seorang pedofilis, sampai akhirnya masyarakat tersentak ketika pedofilis memakan korban. Umumnya yang banyak menjadi korban adalah anak-anak yang berada ditempat pariwisata¹⁰ karena dari berbagai kasus yang ada, pelakunya kebanyakan para wisatawan dan orang-orang asing.¹¹ Di masyarakat, kasus-kasus pedofilia ditengarai banyak terjadi. Namun masih sedikit terungkap dan diketahui publik. Menurut **Adrianus Meliala**, itu tidak semata terkait dengan peradaban masyarakat Indonesia sebagai orang timur, tapi juga perilaku para pedofilis yang makin canggih dan meninggalkan pendekatan kekerasan. Penderita pedofilia bahkan banyak dari kalangan menengah ke atas.¹² Ini terbukti kalangan pedofilis menggunakan berbagai cara dan modus untuk "menjerat" korbannya.¹³ Beberapa di antaranya dengan

memberi beasiswa, menjadi orang tua asuh, dan memberi berbagai barang dan fasilitas¹⁴.

Hal tersebut juga ditambah dengan kesulitan menyusun profil tunggal dari pelaku kejahatan pedofilia, sehingga para pelaku masih sulit diidentifikasi dan diprediksi apalagi terhadap para individu-individu yang bertendensi pedofilia. Terlepas dari itu, secara kategoris, diketahui bahwa para pedofili umumnya laki-laki. Aksi kejahatan mereka tidak semata-mata dilatari motif seksual. Pelaku kejahatan pedofilia memiliki alur dan substansi berpikir yang distortif, fantasi, dan rangsangan yang menyimpang, serta manipulatif.¹⁵

Tidak memadainya profil para pedofili mengakibatkan langkah penanganan kurang tertuju pada pencegahan para individu bertendensi pedofilia agar tidak melakukan aksinya sama sekali. Sebaliknya, treatment lebih difokuskan pada semaksimal mungkin mencegah pedofilis agar tidak mengulangi aksi serupa. Pendekatan yang dilakukan lebih pada terapi modifikasi kognitif-perilaku.

Berdasarkan kenyataan tersebut diatas dalam rangka penanggulangan masalah kejahatan pedofilia maka diperlukan suatu pendekatan yang berorientasi kebijakan hukum pidana. Kebijakan penanggulangan dengan hukum pidana adalah merupakan usaha yang rasional dalam rangka menanggulangi kejahatan. Sebagai kebijakan yang rasional maka kebijakan tersebut harus berhubungan dengan kebijakan aplikatif yaitu kebijakan untuk bagaimana mengoperasionalkan peraturan perUndang – undangan hukum pidana yang berlaku pada saat ini dalam

⁹ **Pembunuh Febrina Penderita Phedofilia**, <http://www.orienta.co.id/kriminal/dibalikberita/detail.php?id=9281&PHPSESSID=dff21ad03dd52176257ee5816590309f>.

¹⁰ **Kasus Sodomi Pelaku Pedofilia Getayangan di Lombok** <http://www.liputan6.com/view/7,125939,1,0,1154842997.html> dan **Melongok Dampak Pariwisata (1) 70 Ribu Anak Terlibat Prostitusi** <http://www.suarantb.com/2006/04/08/wilayah/Mataram/xdetil3.htm>.

¹¹ **Batam, dan Manado Rawan Eksploitasi Seks**, http://www.republika.co.id/koran_detail.asp?id=242606&kat_id=6&kat_id1=&kat_id2=.Bali.

¹² <http://www.orienta.co.id/kriminal/dibalikberita/detail.php?id=9281&PHPSESSID=dff21ad03dd52176257ee5816590309f>.

¹³ Andri Cahyadi, Ketua Yayasan *Center for Street Children*, Jakarta, mengemukakan "pelaku kejahatan seksual terhadap anak (pedofilia) seperti Peter Will Smith, warga Australia yang kini ditahan di Polda Metrojaya, ternyata memiliki jaringan seperti multilevel marketing (MLM) atau jaringan berjenjang, sehingga

mudah mendapatkan korban, *Pedofilia Gunakan Jaringan Multilevel*, <http://www.vhrmedia.net/home/index.php?id=view&aid=1935&lang=>

¹⁴ **Pelaku Pedofilia Gentayangan Mencari Mangsa** <http://www.liputan6.com/view/8,27013,1,0,1158710540.html>.

¹⁵ Reza Indragiri Amriel, **Pedofilia dan Daya Tangkal Publik**, <http://www.freelists.org/archives/ppi/08-2006/msg00283.html>. hal. 1.

rangka menangani masalah pedofilia. Selain itu juga yang harus dikaji adalah bagaimana kebijakan formatif atau kebijakan yang mengarah pada pembaharuan hukum pidana (*penal law reform*) yaitu kebijakan untuk bagaimana merumuskan peraturan pada undang – undang hukum pidana (berkaitan pula dengan konsep KUHP baru) yang tepatnya dalam rangka menanggulangi kejahatan pedofilia pada masa mendatang.

Berdasarkan uraian diatas, maka dapat dirumuskan permasalahan Bagaimana memberikan Kritikal Notes Penanggulangan Kejahatan Pedofilia Dengan Menggunakan Sarana Pidana Dalam Perbandingan Di Berbagai Negara

B. PEMBAHASAN

1. Konsep RUU KUHP

KUHP yang sekarang masih berlaku adalah *W.v.S (Wetboek van Strafrecht)* yang merupakan warisan penjajah Belanda. KUHP ini dinilai tidak sesuai dengan nilai-nilai sosial budaya masyarakat Indonesia dan tidak dapat menjangkau berbagai bentuk kejahatan baru yang berbasis teknologi. Oleh karena itu, sejak tahun 1964 mulai disusun Konsep KUHP. Adanya Konsep KUHP ini diharapkan dapat mencerminkan ide nasional, menampung kebutuhan-kebutuhan hukum masyarakat dan perkembangan teknologi.

Menurut **Barda Nawawi Arief**¹⁶, sebagai salah seorang tim perumus Konsep KUHP, mengemukakan bahwa :

“ Proses melakukan pembaharuan hukum pidana nasional merupakan proses pemikiran yang cukup panjang. Dalam pembaharuan KUHP, yang dilakukan bukanlah sekedar merubah teks, redaksi dan pasal-pasal dari *Wetboek van Strafrecht*, tetapi yang penting adalah merubah ide dasar dan pokok

pemikirannya. Secara ideologis, KUHP Belanda sangat didominasi oleh individualisme dan liberalisme. Sementara, sistem hukum Indonesia berorientasi pada nilai-nilai sosiofilosofi, sosiopolitik dan sosiokultural. Oleh karenanya, ide dasar dalam pembaharuan KUHP Indonesia tidak sama dengan KUHP Belanda”.

Sejalan dengan pendapat tersebut di atas salah seorang tim perumus KUHP **Muladi**¹⁷ mengemukakan bahwa :

“Dalam merumuskan RUU KUHP para pakar yang terlibat telah berusaha menyerap aspirasi yang bersifat multidimensional, baik yang berasal dari elemen-elemen suprastruktural, infrastruktural, akademis maupun aspirasi internasional dalam bentuk pengkajian terhadap pelbagai kecenderungan internasional dan pelbagai KUHP dari seluruh keluarga hukum (Anglo Saxon, Kontinental, Timur Tengah, Timur Jauh dan Sosialis). Namun demikian selalu tidak dilupakan aspirasi yang berasal dari budaya bangsa (elemen partikularistik)”

Konsep KUHP 2008 terbagi dalam 2 Buku, yaitu Buku I tentang Ketentuan Umum yang terdiri dari 6 Bab dan Buku II tentang Tindak pidana yang terdiri dari 36 Bab. Hal ini berbeda dengan KUHP yang masih berlaku sekarang yang terbagi atas 3 Buku, yaitu Buku I tentang Ketentuan Umum, Buku II tentang Kejahatan dan Buku III tentang Pelanggaran.

Adanya kebijakan untuk tidak membedakan kejahatan dan pelanggaran adalah berdasarkan Resolusi Seminar Hukum Nasional I tahun 1963, khususnya resolusi di bidang hukum pidana butir VI yang menyerukan agar dalam bagian khusus KUHP tidak lagi diadakan penggolongan dalam 2 macam delik (kejahatan dan pelanggaran). Selain itu dalam Lokakarya

¹⁶ Lihat artikel “*Bukan Sekedar Revisi, Yang Disiapkan Adalah Pembaharuan KUHP*”, cms.sip.co.id/hukumonline/detail.asp?id=9011&cl=Berita-41k -

¹⁷ Muladi, *Beberapa Catatan Berkaitan Dengan RUU KUHP Baru*, Makalah yang disampaikan dalam Seminar RUU KUHP Nasional yang diselenggarakan oleh Universitas Internasional Batam Pada 17 Januari 2004.

Buku II KUHP tahun 1985, pernah dikemukakan alasan yang pada intinya sebagai berikut:¹⁸

1. Tidak dapat dipertahankannya lagi kriteria perbedaan kualitatif antara “*rechtsdelict*” dan “*wetsdelict*” yang melatar-belakangi penggolongan dua jenis tindak pidana itu;
2. Penggolongan dua jenis tindak pidana itu pada zaman Hindia Belanda memang relevan dengan kompetensi pengadilan waktu itu. Pelanggaran pada dasarnya diperiksa oleh *Landgerecht* (Pengadilan Kepolisian) dengan hukum acaranya sendiri, dan kejahatan diperiksa oleh *Landraad* (Pengadilan Negeri) atau Raad van Justitie (Pengadilan Tinggi) dengan hukum acaranya sendiri pula. Pembagian kompetensi seperti itu tidak dikenal lagi saat ini;
3. Pandangan terakhir mengenai “*afkoop*” (Pasal 82 KUHP) sebagai alasan penghapus penuntutan tidak hanya berlaku terbatas untuk “pelanggaran saja, tetapi dapat berlaku untuk semua tindak pidana walaupun dengan pembatasan ancaman maksimum pidananya.
4. Meskipun Konsep KUHP tidak mengenal kualifikasi delik, namun di dalam pola kerjanya masih mengadakan pengklasifikasian bobot delik dengan pola sebagai berikut:¹⁹
 - a. Delik yang dipandang “*sangat ringan*”, yaitu yang hanya diancam dengan pidana denda ringan (kategori I atau II) secara tunggal;
 - b. Delik yang dipandang “*berat*”, yaitu delik-delik yang pada dasarnya patut diancam pidana penjara di atas 1 (satu) tahun sampai dengan 7 (tujuh) tahun;
 - c. Delik yang dipandang “*sangat berat/sangat serius*”, yaitu delik yang diancam dengan pidana penjara di atas 7 (tujuh) tahun atau pidana mati atau seumur hidup.

Salah satu alasan perlunya disusun Konsep KUHP adalah adanya beberapa kelemahan *W.v.S* dalam menjangkau beberapa bentuk kejahatan baru yang muncul seiring dengan perkembangan teknologi maupun semakin kompleksnya kehidupan masyarakat yang harus dijawab oleh hukum pidana.

2. Kriminalisasi Tindak Pidana Pedofilia Dalam Konsep RUU KUHP 2008

Dalam kebijakan formulasi hukum pidana proses kriminalisasi memegang peranan penting, karena pada tahap inilah pembuat undang-undang menentukan suatu perbuatan yang awalnya bukan tindak pidana menjadi tindak pidana. Setiap perbuatan yang dikriminalisasikan harus mempertimbangkan banyak hal, seperti kepentingan hukum yang akan dilindungi, tingkat bahaya, kerugian, biaya, kesiapan dan penguasaan teknologi oleh aparat dan lain sebagainya.

Simposium Pembaharuan Hukum Pidana Nasional pada bulan Agustus tahun 1980 di Semarang, dalam laporannya disebutkan tentang kriteria kriminalisasi dan dekriminalisasi yang perlu diperhatikan dalam kebijakan formulasi, yaitu :

- 1) Apakah perbuatan itu tidak disukai atau dibenci oleh masyarakat karena merugikan, atau dapat merugikan, mendatangkan korban atau dapat mendatangkan korban;
- 2) Apakah biaya mengkriminalisasi seimbang dengan hasil yang akan dicapai, artinya *cost* pembuatan undang-undang, pengawasan dan penegakan hukum, serta beban yang dipikul oleh korban dan pelaku kejahatan itu sendiri harus seimbang dengan tertib hukum yang akan dicapai;
- 3) Apakah akan makin menambah beban aparat penegak hukum yang tidak seimbang atau nyata-nyata tidak dapat diemban oleh kemampuan yang dimilikinya; dan
- 4) Apakah perbuatan-perbuatan itu menghambat atau menghalangi cita-cita

¹⁸ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Cetakan Kedua Edisi Revisi, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002.hal. 271-272;

¹⁹ *ibid*, hal. 272;

bangsa, sehingga merupakan bahaya bagi keseluruhan masyarakat.²⁰

Perkembangan kejahatan seiring dengan kemajuan teknologi. Oleh karena itu, dalam proses kriminalisasi harus pula memperhatikan jenis-jenis kejahatan baru yang berbasis teknologi atau jenis kejahatan konvensional yang memanfaatkan teknologi.

Sumber bahan dalam kebijakan melakukan pembaharuan dan penyusunan delik-delik baru diambil antara lain dari:²¹

- a) masukan berbagai pertemuan ilmiah (simposium/seminar/ lokakarya) yang berarti juga dari berbagai kalangan masyarakat luas;
- b) masukan dari beberapa hasil penelitian dan pengkajian mengenai perkembangan delik-delik khusus dalam masyarakat dan perkembangan iptek;
- c) masukan dari pengkajian dan pengamatan bentuk-bentuk serta dimensi baru kejahatan dalam pertemuan-pertemuan/kongres internasional;
- d) masukan dari berbagai konvensi internasional (baik yang telah diratifikasi maupun yang belum diratifikasi);
- e) masukan dari hasil pengkajian perbandingan berbagai KUHP asing.

Proses kriminalisasi yang memperhatikan beberapa kriteria di atas dan masukan dari berbagai sumber bahan lokal maupun internasional, diharapkan dapat dirumuskan delik yang dapat menjangkau berbagai bentuk kejahatan yang ada dimasyarakat. Hal ini penting agar pada tahap implementasi peraturan tersebut dapat berjalan dengan efektif dan tidak sampai terjadi krisis kelebihan kriminalisasi (*the crisis of over-criminalization*) atau krisis kelampauan batas dari hukum pidana (*the crisis of overreach of the criminal law*).

Adanya kriminalisasi pedofilia dalam Konsep KUHP 2008 tersebut merupakan

suatu upaya antisipasi dan penanggulangan maraknya tindak pidana pedofilia khususnya dengan berkembangnya dunia pariwisata. Dalam proses kriminalisasi ini perlu memperhatikan sebab-sebab timbulnya pedofilia yang meliputi berbagai aspek, seperti aspek ekonomi, sosial budaya dan adanya kelainan atau penyimpangan perilaku seks. Selain itu, upaya preventif dan aspek perlindungan korban, moralitas pelaku, anak-anak dan masyarakat umum juga penting, baik menggunakan sarana penal maupun non penal.

3. Sistem Perumusan Tindak Pidana Pedofilia Dalam Konsep KUHP 2008

Berkaitan dengan pedofilia, Konsep KUHP 2008 juga merumuskan delik yang dapat digunakan untuk menjerat pelakunya, yaitu dalam Tindak Pidana Perkosaan dan Perbuatan Cabul. Walaupun pedofilia merupakan bentuk kejahatan baru, namun pada dasarnya substansinya sama yaitu percabulan.

Pedofilia sebagai kejahatan yang menggunakan anak sebagai objeknya tidak diatur secara khusus dalam bagian/bab tersendiri namun dapat ditemukan atau tersebar dalam beberapa pasal khususnya dalam Bab XVI tentang Tindak Pidana Kesusilaan pada bagian kelima tentang Tindak Pidana Perkosaan dan Perbuatan Cabul yaitu Pasal 491 sampai dengan 500 yang dapat digunakan untuk menjerat tindak pidana pedofilia.

Berdasarkan pasal-pasal tersebut, dapat diidentifikasi unsur-unsur tindak pidananya sebagai berikut :

- a) Pasal 491 tindak pidana perkosaan adalah laki-laki yang melakukan persetubuhan dengan perempuan di luar perkawinan, bertentangan dengan kehendak perempuan tersebut; tanpa persetujuan perempuan tersebut; dengan persetujuan perempuan tersebut, tetapi persetujuan tersebut dicapai melalui ancaman untuk dibunuh atau dilukai; perempuan tersebut percaya bahwa laki-laki tersebut adalah suaminya yang sah; perempuan yang

²⁰ Laporan Simposium Pembaharuan Hukum Pidana Nasional pada bulan Agustus tahun 1980 di Semarang;

²¹ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, Op.cit.*, hal 273-274;

- berusia di bawah 14 (empat belas) tahun, dengan persetujuannya; atau perempuan tersebut dalam keadaan pingsan atau tidak berdaya dengan memasukkan alat kelaminnya ke dalam anus atau mulut perempuan; atau suatu benda yang bukan merupakan bagian tubuhnya ke dalam vagina atau anus perempuan.
- b) Pasal 492 menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memaksa seseorang melakukan atau membiarkan dilakukan pada dirinya perbuatan cabul.
- c) Pasal 493 melakukan perbuatan cabul dengan seseorang yang diketahui orang tersebut pingsan atau tidak berdaya, belum berumur 14 (empat belas) tahun.
- d) Pasal 494 melakukan tindak pidana pada Pasal 491, Pasal 492 dan Pasal 493 huruf a dan huruf b, Pasal 490 dan Pasal 491 huruf a dan huruf b.
- e) Pasal 495 melakukan perbuatan cabul dengan orang lain yang sama jenis kelaminnya yang diketahui atau patut diduga belum berumur 18 (delapan belas) tahun.
- f) Pasal 496 memberi atau berjanji akan memberi hadiah menyalahgunakan wibawa yang timbul dari hubungan keadaan atau dengan penyesatan menggerakkan orang yang diketahui atau patut diduga belum berumur 18 (delapan belas) tahun dan belum kawin serta berkelakuan baik, untuk melakukan perbuatan cabul atau persetubuhan dengannya atau membiarkan terhadap dirinya dilakukan perbuatan cabul.
- g) Pasal 497 melakukan perbuatan cabul dengan anak kandungnya, anak tirinya, anak angkatnya, atau anak di bawah pengawasannya yang dipercayakan padanya untuk diasuh, dididik atau dijaga, atau dengan pembantu rumah tangganya atau dengan bawahannya. pejabat yang melakukan perbuatan cabul dengan bawahannya atau dengan orang yang dipercayakan atau diserahkan padanya untuk dijaga; atau dokter, guru, pegawai, pengurus, atau petugas pada lembaga pemasyarakatan, lembaga negara tempat latihan karya, rumah pendidikan, rumah yatim dan/atau piatu, rumah sakit jiwa, atau panti sosial yang melakukan perbuatan cabul dengan orang yang dimasukkan ke lembaga, rumah, atau panti tersebut.
- h) Pasal 498 menghubungkan atau memudahkan orang lain melakukan perbuatan cabul atau persetubuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 495 ayat (1) dan ayat (2), belum berumur 18 (delapan belas) tahun dan belum kawin, dilakukan sebagai pekerjaan atau kebiasaan.
- i) Pasal 499 menjadikan sebagai pekerjaan atau kebiasaan menghubungkan atau memudahkan orang lain berbuat cabul atau bersetubuh; atau menarik keuntungan dari perbuatan cabul atau persetubuhan orang lain dan menjadikannya sebagai mata pencaharian.
- j) Pasal 500 menggerakkan, membawa, menempatkan atau menyerahkan laki-laki di bawah umur 18 (delapan belas) tahun atau perempuan kepada orang lain untuk melakukan perbuatan cabul, pelacuran, atau perbuatan melanggar kesusilaan lainnya, dipidana karena perdagangan laki-laki dan perempuan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menjanjikan perempuan tersebut memperoleh pekerjaan tetapi ternyata diserahkan kepada orang lain untuk melakukan perbuatan cabul, pelacuran, atau perbuatan melanggar kesusilaan lainnya.
- Rumusan delik pedofilia dalam Konsep KUHP 2008 di atas tidak menyebutkan secara tegas adanya unsur "*sifat melawan hukum*". Namun pada prinsipnya setiap delik haruslah dianggap bertentangan dengan hukum, meskipun unsur sifat melawan hukum tidak dicantumkan secara tegas. Ketentuan pidana ini sesuai dengan ide dasar yang dirumuskan dalam Pasal 11 ayat (3) Konsep KUHP 2008, bahwa setiap tindak pidana selalu dipandang bersifat melawan hukum, kecuali

ada alasan pembenar. Kemudian tidak dicantumkan kata '*dengan sengaja*' secara tegas, berdasarkan unsur-unsur tindak pidana yang dirumuskan telah terlihat bahwa tindak pidana dilakukan berdasarkan unsur kesengajaan (*dolus*).

4. Sistem Perumusan Pertanggungjawaban Pidana Tindak Pidana Pedofilia Dalam Konsep KUHP 2008

Pertanggungjawaban pidana erat hubungannya dengan subjek tindak pidana. Berdasarkan rumusan tindak pidana pedofilia di atas, subjek tindak pidananya adalah "*setiap orang*". Berarti pidana dapat dijatuhkan kepada *individu* dan *korporasi*. Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 205 Konsep KUHP 2008, yang menyatakan bahwa "*setiap orang*" adalah orang perseorangan, termasuk korporasi. Sementara pengertian *korporasi* diatur dalam Pasal 182, yaitu kumpulan terorganisasi dari orang dan/atau kekayaan, baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum.

Konsep KUHP 2008 menganut prinsip pertanggung-jawaban berdasarkan kesalahan (*liability based on fault*), yang diatur dalam Pasal 37 ayat (1) yang menyatakan bahwa "*tidak seorang pun yang melakukan tindak pidana dipidana tanpa kesalahan*". Namun Konsep KUHP 2008 juga menganut adanya pertanggungjawaban yang ketat (*strict liability*) yang diatur dalam Pasal 38 ayat (1) dan pertanggungjawaban pengganti (*vicarious liability*) dalam Pasal 38 ayat (2). Pasal 38 ayat (1) menyebutkan "Bagi tindak pidana tertentu, Undang-Undang dapat menentukan bahwa seseorang dapat dipidana semata-mata karena telah dipenuhinya unsur-unsur tindak pidana tersebut tanpa memperhatikan adanya kesalahan. Sedangkan dalam ayat (2) disebutkan bahwa "Dalam hal ditentukan oleh Undang-Undang, setiap orang dapat dipertanggungjawabkan atas tindak pidana yang dilakukan oleh orang lain".

Pelaku pedofilia oleh individu/orang pada dasarnya merupakan orang normal dan

mampu bertanggungjawab, meskipun memiliki kelainan seksual. Kelainan seksual yang cenderung dilakukan pada anak-anak merupakan suatu yang menjadi pola kehidupan seksual pada seseorang. Selain karena kelainan seksual, ada pula pihak-pihak yang secara sengaja melakukan penjualan anak untuk menyediakan anak-anak untuk dijadikan objek seksual untuk mendapatkan keuntungan materi. Dalam hal ini pelaku biasanya oleh korporasi yang dikelola secara profesional dan manajemen yang baik oleh orang-orang yang atau mafia yang bersifat transnasional. Pertanggungjawaban korporasi dalam Konsep KUHP 2008 diatur dalam Pasal 48 sampai dengan Pasal 51.

Pihak yang bertanggungjawab terjadinya jual beli anak untuk dijadikan objek seksual untuk para pedofilis di atas, pertanggungjawaban pidana terhadap korporasi dalam penanggulangan pedofilia merupakan unsur yang tepat dan strategis, karena para pelaku pedofilia sudah menggunakan sebuah jaringan penjualan manusia diseluruh dunia khususnya penjualan anak sebagai komoditas penting. Dalam menghadapi masalah ini diperlukan kerja keras aparat penegak hukum untuk dapat menelusuri jaringan penjual anak untuk dijadikan objek seksual, khususnya dalam bentuk korporasi yang tidak jelas pemilikinya atau hanya berbentuk korporasi virtual saja. Selain itu, kerjasama internasional dan regional sangat diperlukan dalam proses penulsuran ini.

5. Sistem Perumusan Sanksi Pidana, Jenis-Jenis Sanksi Dan Lamanya Pidana Tindak Pidana Pedofilia Dalam Konsep KUHP 2008

Ketentuan tindak pidana pedofilia dalam Konsep KUHP 2008 menganut sistem perumusan sanksi pidana sebagai berikut :

- 1) bersifat tunggal;
- 2) bersifat kumulatif;
- 3) bersifat alternatif;

Perumusan sanksi pidana bagi korporasi seyogyanya lebih bersifat tunggal dengan pidana denda atau bersifat kumulatif-alternatif, yang disertai dengan penjatuhan pidana tambahan. Penggunaan sistem dua jalur (*doube track system*) ini akan lebih efektif dalam pertanggungjawabkan korporasi sebagai pelaku tindak pidana, karena motif-motif kejahatan korporasi yang bersifat ekonomis akan lebih efektif untuk diterapkan sanksi pidana yang bersifat ekonomis, administratif atau tata tertib. Penggunaan sistem perumusan sanksi yang bersifat alternatif, dapat menyebabkan dijatuhkannya pidana penjara. Hal ini tidak dapat diterapkan dan sangat tidak efektif untuk korporasi.

Jenis sanksi (*strafsoort*) pidana dalam tindak pidana pedofilia ada 2 (dua) jenis, yaitu pidana penjara dan pidana denda. Selain itu diatur juga pidana tambahan yang dapat dijatuhkan meskipun tidak tercantum dalam perumusan tindak pidana, yaitu pencabutan hak bagi korporasi (Pasal 67 ayat (3) Konsep KUHP 2008). Pidana tambahan sendiri sebenarnya dapat dijadikan sebagai pidana pokok, seperti pencabutan hak/penutupan perusahaan dalam jangka waktu tertentu, karena identik dengan pidana penjara/penghilangan hak kemerdekaan.

Sistem perumusan jumlah/lamanya pidana (*strafmaat*) tindak pidana pedofilia Konsep KUHP 2008 adalah sistem minimum khusus dan maksimum khusus, yaitu :

- 1). Minimum khusus untuk pidana penjara berkisar antara 1 tahun sampai 3 tahun;
- 2). Maksimum khusus untuk pidana penjara berkisar antara 7 tahun sampai dengan 15 tahun;
- 3). Minimum khusus untuk pidana denda berkisar antara kategori III sampai kategori IV;
- 4). Maksimum khusus untuk pidana denda berkisar antara kategori V sampai kategori VI.

Jumlah Pidana denda, khususnya bagi korporasi dengan maksimum berkisar

kategori V sampai kategori VI, yaitu antara Rp. 300.000.000,- sampai dengan Rp 3.000.000.000,- hendaknya dapat dikaji kembali, khususnya untuk batas minimumnya, karena terus meningkatnya keuntungan yang diperoleh korporasi dalam penjualan anak untuk tujuan seks atau pedofilia saat ini, khususnya pada jaringan penjualan dan penyediaan pasokan anak untuk tujuan seks.

6. Pedoman Pidanaan dalam Konsep KUHP 2008

Konsep KUHP 2008 merumuskan pedoman umum pidanaan yang diatur dalam Pasal 55 ayat (1) yang isinya sebagai berikut :

- a) kesalahan pembuat tindak pidana;
- b) motif dan tujuan melakukan tindak pidana;
- c) sikap batin pembuat tindak pidana;
- d) apakah tindak pidana dilakukan dengan berencana;
- e) cara melakukan tindak pidana
- f) sikap dan tindakan pembuat sesudah melakukan tindak pidana
- g) riwayat hidup dan keadaan sosial ekonomi pembuat tindak pidana;
- h) pengaruh pidana terhadap masa depan pembuat tindak pidana;
- i) pengaruh tindak pidana terhadap korban atau keluarga korban;
- j) pemaafan dari korban dan/atau keluarganya ; dan/atau
- k) pandangan masyarakat terhadap tindak pidana yang dilakukan.

Ketentuan-ketentuan ini pada dasarnya merupakan beberapa hal yang perlu dipertimbangkan atau diperhatikan oleh hakim dalam menetapkan ukuran berat ringannya pidana (*strafmaat*), sehingga dapat menghindari terjadinya disparitas pidana. Menurut penjelasan pasal ini, kesebelas ketentuan tersebut patut dipertimbangkan, namun masih dapat ditambahkan sendiri oleh hakim, jadi tidak bersifat limitatif.

Pada awalnya pedoman pemidanaan dalam Konsep KUHP pada dasarnya memuat beberapa macam pedoman, yaitu :²²

- 1) Ada pedoman pemidanaan yang bersifat umum untuk memberi pengarahannya kepada hakim mengenai hal-hal yang sepatutnya dipertimbangkan dalam menjatuhkan pidana;
- 2) Ada pedoman pemidanaan yang bersifat khusus untuk memberi pengarahannya pada hakim dalam memilih atau menjatuhkan jenis-jenis pidana tertentu;
- 3) Ada pedoman bagi hakim dalam menerapkan sistem perumusan ancaman pidana yang digunakan dalam perumusan delik.

Jadi selain Pasal 55 ayat (1) di atas, pada dasarnya masih banyak ketentuan-ketentuan lain yang juga merupakan pedoman pemidanaan, meskipun tidak berada di bawah judul pedoman pemidanaan, diantaranya adalah sebagai berikut:

- 1) Dalam mempertimbangkan hukum yang akan diterapkan, hakim sejauh mungkin mengutamakan keadilan di atas kepastian hukum (Pasal 12);
- 2) Putusan pidana dan tindakan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dapat dilakukan perubahan atau penyesuaian dengan mengingat perkembangan narapidana dan tujuan pemidanaan (Pasal 57 ayat (1));
- 3) Adanya perumusan sanksi pidana penjara tetap memungkinkan hakim untuk tidak menjatuhkannya dan hanya dikenakan pidana denda saja (Pasal 58 ayat (1)). Begitupula sanksi pidana yang dirumuskan alternatif, hakim dapat menjatuhkan sanksi pidana secara kumulatif (Pasal 60 ayat (2));
- 4) Adanya pidana pengganti denda untuk korporasi (Pasal 85);

Berkaitan dengan perumusan pedoman pemidanaan, menurut **Sudarto**, tujuan pemidanaan secara tidak langsung

dapat dijadikan sebagai “pedoman dalam pemberian pidana oleh hakim”²³. Sementara menurut **Barda Nawawi Arief**²⁴ mengenai pedoman pemidanaan dalam Konsep KUHP 2008 adalah sebagai berikut :

“ Perumusan pedoman pemidanaan dengan judul tersendiri dalam Konsep KUHP 2008 dapat memberi kesan yang sempit, karena membatasi ruang lingkungannya, seolah-olah hanya pasal (kelompok pasal) yang diberi judul itu sajalah yang merupakan ”pedoman pemidanaan”, sedangkan ketentuan-ketentuan lain, seperti tujuan pemidanaan, perubahan /penyesuaian pidana, pedoman penerapan perumusan tunggal/ alternatif, ketentuan mengenai pemilihan jenis pidana/ tindakan, dsb yang tidak berada di bawah judul ”pedoman pemidanaan”, seolah-olah bukan merupakan pedoman pemidanaan. Padahal sebenarnya ketentuan-ketentuan tersebut juga merupakan pedoman pemidanaan. Oleh karena itu, istilah ”pedoman pemidanaan” merupakan suatu istilah yang masih terbuka untuk dikaji ulang, karena bisa mengandung bermacam-macam arti. Istilah itu sangat terkait erat dengan tujuan dan aturan pemidanaan. Berkaitan dengan aturan pemidanaan, memang ada perbedaan karena aturan pemidanaan mengandung norma, sedangkan pedoman pemidanaan mengandung petunjuk. Namun secara umum, keseluruhan aturan hukum pidana yang terdapat di dalam KUHP dan UU lainnya di luar KUHP, termasuk aturan pemidanaan pada hakikatnya merupakan pedoman untuk menjatuhkan pidana”.

Berdasarkan 2 (dua) pendapat tersebut, dapat dikatakan bahwa secara umum semua aturan hukum pidana yang terdapat di dalam KUHP dan Undang-undang di luar KUHP, termasuk aturan

²² Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, 1996 dan *Sari Kuliah Perbandingan Hukum Pidana*, Bab Xv Tahun 2002., hal. 154;

²³ Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Penerbit Alumni, Bandung, 1983.hal. 50;

²⁴ Barda Nawawi Arief, Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, *op.cit.*

pidanaan merupakan pedoman pidanaan.

7. Perbandingan Delik Kesusilaan Di Berbagai KUHP Asing.

Telah dikemukakan di atas, bahwa orang bisa berbeda pendapat mengenai pengertian "kesusilaan" dan ruang lingkup jenis-jenis tindak pidana spa yang dimasukkan ke dalam kelompok delik kesusilaan. Sebagai bahan perbandingan, berikut irii ditinjau ruang lingkup delik kesusilaan di beberapa KUHP negara lain, khususnya di Jepang, Korea, dan Yugoslavia.

a. KUHP Jepang²⁵

Delik kesusilaan di Jepang diatur di dalam Bab XXII Buku II yang berjudul "*Crimes of Indecency, Rape and Bigamy*" (Pasal 174 s.d. Pasal 184). Bab ini meliputi pengaturan tentang:

- 1) Pelanggaran kesusilaan di muka umum (*public indecency*);
- 2) distribusi bacaan cabul dan sebagainya (*distribution of obscene literature etc*);
- 3) perbuatan tidak senonoh dengan paksaan (*indecency through compulsion*);
- 4) perkosaan (*rape*);
- 5) perbuatan sub (c) dan sub (d) di atas terhadap orang yang tidak sadar/tidak mampu melawan (*constructive compulsory indecency and rape*);
- 6) mendorong/membujuk orang melakukan hubungan seks terlarang ("*inducement to illicit intercourse*");
- 7) melakukan "bigami".

Hal yang menarik di Jepang ialah bahwa delik perkosaan dan perbuatan tidak senonoh/cabul yang dilakukan merupakan delik aduan (Pasal 180 KUHP Jepang). Dan perkosaan (*rape*) di Jepang dibatasi hanya pada persetubuhan/hubungan seksual

dengan kekerasan atau intimidasi (ancaman menakut-nakuti) terhadap wanita:

- a) Yang usianya tidak kurang dari 13 (tiga belas) tahun atau dibawah 13 (tiga belas) tahun (lihat Pasal 177); atau
- b) Yang kehilangan kesadaran atau tidak mampu melawan (*loss of consciousness or inability to resist*); lihat Pasal 178 KUHP Jepang.

b. KUHP Korea²⁶

Delik kesusilaan diatur dalam Bab 22 berjudul *Crimes Against Morals* (Pasal 241 sampai dengan Pasal 245) yang meliputi pengaturan tentang:

- a) zinah (*adultery*);
- b) mucikari/calor untuk perbuatan mesum (*pandering*);
- c) distribusi gambar cabul dan sebagainya (*distribution of obscene pictures etc*);
- d) pembuatan gambar cabul dan sebagainya (*manufacture of obscene picture etc*);
- e) perbuatan tidak senonoh di muka umum (*public indecency*).

Di samping itu ada Bab 32 berjudul *Crimes Concerning Chastity* (Kejahatan yang berhubungan dengan kesucian), Pasal 297 sampai dengan Pasal 306, yang meliputi:

- a) *rape* (Pasal 297) dengan pidana minimal 3 (tiga belas) tahun penjara;
- b) *indecent act by compulsion* (Pasal 298);
- c) *constructive rape dan constructive indecent act by means of compulsion*, yaitu perkosaan dan perbuatan tidak senonoh dengan sarana paksaan terhadap wanita yang tidak sadar atau tidak mampu untuk melawan (*unconscious or inability to resist*); Pasal 299;
- d) *Death or injury resulting from rape* (Pasal 301) dengan ancaman pidana minimal 5 (lima) tahun penjara;
- e) melakukan *seksual intercourse* atau *indecent act* dengan tipuan atau ancaman kekerasan terhadap anak di

²⁵ Japan, 1973, *The Penal Code of Japan*, EHS Law Bulletin Series, Eibun Horei-Sha Inc., Tokyo.

²⁶ Mueller, Gerhard O.W. *The Korean Criminal Code*, Sweet & Maxwell Ltd., London, 1960.

bawah umur atau orang yang lemah akal (*a minor or feeble-minded person*) (Pasal 302);

- f) *seksual intercourse by abuse of authority*, etc (Pasal 303);
- g) *seksual intercourse under pretext of marriage* (Pasal 304), yaitu membujuk wanita baik-baik untuk melakukan hubungan seksual dengan dalih untuk dikawin atau dengan cara-cara tipuan lainnya;
- h) "*seksual intercourse or an indecent act with a minor*" (Pasal 305), yaitu terhadap anak perempuan di bawah umur 13 (tiga belas) tahun. Menurut Pasal 305 ini, si pelaku dapat dipidana berdasarkan Pasal "Perkosaan" (197), Pasal 298 atau Pasal 301.

Memperhatikan isi Bab 32 di atas terlihat, bahwa semuanya berhubungan dengan perbuatan persetubuhan/hubungan seksual (*sexual intercourse*) dan perbuatan cabul/tidak senonoh (*indecent act*). Akan tetapi, tidak disebut dan tidak dimasukkan sebagai delik kesusilaan pada Bab 22 (*Crimes Against Morals*). Sama halnya dengan di Jepang, di Korea pun delik perkosaan merupakan delik aduan (Pasal 306).

c. KUHP Yugoslavia²⁷

Delik kesusilaan terlihat di dalam Chapter XVI dengan judul "*Criminal Offences Against the Dignity of the Person and Morals*" (Pasal 179 s.d. Pasal 189) yang pada intinya meliputi:

- a) perkosaan (*rape*), Pasal 179; mirip dengan perumusan Pasal 284 KUHP Indonesia, hanya saja ada ketentuan mengenai "*rape*" yang berakibat luka-

luka berat atau *coati*, dengan ancaman pidana minimal 3 (tiga) tahun;

- b) persetubuhan dengan orang yang tidak berdaya (*carnal knowledge with a helpless person*), Pasal 180;
- c) persetubuhan dengan anak di bawah 14 (empat belas) tahun, dengan ketentuan apabila dilakukan terhadap anak yang tidak berdaya (*a helpless minor*) dengan kekerasan atau ancaman (seperti pada "*rape*"), dikenakan pidana minimal 3 (tiga) tahun penjara berat (*severe imprisonment*);
- d) persetubuhan dengan menyalahgunakan kedudukan, antara lain dalam hubungan subordinasi/kebergantungan, sebagai guru, pendidik, pembimbing, orang yang mengadopsi, ayah tiri (Pasal 182);
- e) perbuatan-perbuatan cabul (*obscene acts*), (Pasal 183);
- f) pembujukan (*seduction*) terhadap wanita di bawah usia 14 (empat belas) tahun dengan janji palsu untuk kawin; delik ini merupakan delik aduan (Pasal 185);
- g) persetubuhan tidak alami (*unnatural carnal copulation*), (Pasal 186); jika dilakukan dengan kekerasan dan ancaman terhadap badan/nyawa (seperti "*rape*"), maksimal pidananya 10 (sepuluh) tahun, dan apabila dilakukan sesama laki-laki (homoseks) diancam 1 (satu) tahun penjara;
- h) pembujuk dan perantara/calo untuk berbuat mesum (*procuring and pandering*), (Pasal 187);
- i) "*intermediation in the practice of prostitution*", yaitu berpartisipasi dengan jalan apa pun untuk terjadinya prostitusi (Pasal 188);
- j) "*production and distribution of pornographic writings*" (Pasal 189).

Delik "*Bigamy*" (Pasal 190), "*Non-matrimonial Cohabitation with a Minor*" ("kumpul kebo" dengan anak berusia 14 (empat belas) tahun; Pasal 193) dan "*Incest*"

²⁷ THE CRIMINAL CODE OF THE SOCIALIST FEDERAL REPUBLIC OF YUGOSLAVIA, adopted by the SFRJ Assembly at the session of the Federal Council held on September 28, 1976; declared by a decree of the President of the Republic on September 28, 1976; published in the Official Gazette SFRJ No. 44 of October 8, 1976; a correction was made in the Official Gazette SFRJ No. 36 of July 15, 1977; took effect on July 1, 1977.

(Pasal 198), tidak masuk dalam daftar *Chapter 16* di atas, tetapi dimasukkan dalam *Chapter 17* tentang "*Criminal Offences against Marriage and the Family*".

"*Gambling*" (Pasal 305) juga tidak masuk dalam daftar delik kesusilaan, tetapi masuk *Chapter 23* mengenai delik terhadap ketertiban umum (*Criminal offences against public order*). Menarik diperhatikan ketentuan "kumpul kebo" dalam KUHP Yugoslavia (Pasal 193) sebagai berikut:

- a) yang dipidana adalah kumpul kebo antara orang dewasa dengan anak yang telah mencapai usia 14 (empat belas) tahun; pidananya tidak kurang dari 3 (tiga) bulan penjara.
- b) pidana yang sama juga dikenakan pada orang tua atau wali yang mengizinkan atau mendorong/ membujuk anak di atas 14 (empat belas) tahun untuk kumpul kebo dengan orang lain,
- c) apabila ayat (2) dilakukan untuk keuntungan pribadi. maksimum pidananya 5 (lima) tahun penjara berat.
- d) apabila perkawinan berlangsung, penuntutan tidak dilakukan. dan apabila telah diadakan penuntutan, penuntutan itu tidak dilanjutkan

C. PENUTUP

Berdasarkan pembahasan di atas, didapatkan kesimpulan sebagai berikut:

1. Pedofilia merupakan aktivitas perilaku penyimpangan dengan menggunakan pencabulan anak untuk memperoleh kepuasan seksual atau mengekspresikan kepentingan seksualnya. Pada perbuatan pedofilia hakekatnya yang terjadi adalah penyalahgunaan perilaku seksual, untuk kepentingan atau memperoleh kepuasan seksual dan pelaku pada umumnya akan memiliki sifat ketagihan/ kecanduan akibat aktivitas pedofilia ini.
2. Penegakan hukum pidana untuk menanggulangi pedofilia sebagai

perilaku yang menyimpang harus terus dilakukan karena pedofilia merupakan ancaman yang nyata terhadap norma-norma sosial yang dapat menimbulkan ketegangan individual maupun ketegangan-ketegangan sosial. Pedofilia merupakan ancaman riil atau potensiil bagi berlangsungnya ketertiban sosial

DAFTAR PUSTAKA

A. Daftar Buku dan Artikel

- Muladi, Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1992
- Moch. Faisal Salam, *Hukum Acara Peradilan Anak di Indonesia*, Mandar Maju, Bandung, 2008,
- Hartuti Hartikusnowo, *Tantangan dan Agenda Hak Anak*, www.portalhukum.com
- Paulus Hadisuprpto, *Lingkup Viktimologi*, Bahan Kuliah Mata Kuliah Viktimologi Magister Ilmu Hukum Undip, Semarang, 2006.
- Romli Atmasasmita, *Pengantar hukum Pidana internasional*, Eresco, Bandung.
- Arif Gosita, *Masalah Perlindungan Anak* (Kumpulan Karangan), BIP Kelompok Gramedia, Jakarta, 2004.
- Evy Rachmawati, *Sisi Kelam Pariwisata di Pulau Dewata*, <http://www.kompas.com/kompas-cetak/0509/28/humaniora/2083218.htm>.
- Pembunuh Febrina *Penderita Phedofilia*, <http://www.orienta.co.id/kriminal/dibalikberita/detai.php?id=9281&PHPSESSID=df21ad03dd52176257ee5816590309f>.

- Kasus Sodomi Pelaku Pedofilia Getayangan di Lombok
<http://www.liputan6.com/view/7,125939,1,0,1154842997.html> dan Melongok Dampak Pariwisata (1) 70 Ribu Anak Terlibat Prostitusi
<http://www.suarantb.com/2006/04/08/wilayah/Mataram/xdetil3.htm>.
- Batam, dan Manado Rawan Eksploitasi Seks, **Error! Hyperlink reference not valid.**&kat_id=6&kat_id1=&kat_id2=.Bali.
- Pedofilia Gunakan Jaringan Multilevel,
<http://www.vhrmedia.net/home/index.php?id=view&aid=1935&language>
- Pelaku Pedofilia Gentayangan Mencari Mangsa <http://www.liputan6.com/view/8,27013,1,0,1158710540.html>.
- Reza Indrairi Amriel, Pedofilia dan Daya Tangkal Publik, <http://www.freelists.org/archives/ppi/08-2006/msg00283.html>.
- Artikel **“Bukan Sekedar Revisi, Yang Disiapkan Adalah PembaharuanKUHP”**,cms.sip.co.id/hukumonlinedetail.aspx?id=9011&cl=Berita-41k
- Muladi, **Beberapa Catatan Berkaitan Dengan RUU KUHP Baru**, Makalah yang disampaikan dalam Seminar RUU KUHP Nasional yang diselenggarakan oleh Universitas Internasional Batam Pada 17 Januari 2004.
- Barda Nawawi Arief, **Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana**, Cetakan Kedua Edisi Revisi, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002.
- Laporan Simposium Pembaharuan Hukum Pidana Nasional pada bulan Agustus tahun 1980 di Semarang;
- Barda Nawawi Arief, **Sari Kuliah Perbandingan Hukum Pidana**, Bab Xv Tahun 2002.,
- Sudarto, **Hukum dan Hukum Pidana**, Penerbit Alumni, Bandung, 1983.

B. Daftar Rancangan Undang-Undang Dan Undang-Undang Negara Asing

Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Tahun 2008

Japan, 1973, *The Penal Code of Japan*, EHS Law Bulletin Series, Eibun Horei-Sha Inc., Tokyo.

Mueller, Gerhard O.W. *The Korean Criminal Code*, Sweet & Maxwell Ltd., London, 1960.

The Criminal Code Of The Socialist Federal Republic Of Yugoslavia, Adopted By The Sfrj Assembly At The Session Of The Federal Council Held On September 28, 1976; Declared By A Decree Of The President Of The Republic On September 28, 1976; Published In The Official Gazette Sfrj No. 44 Of October 8, 1976; A Correction Was Made In The Official Gazette Sfrj No. 36 Of July 15, 1977; Took Effect On July 1, 1977